



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Vera Dwi Yulia binti Syahransyah**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Juli 1991, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kol Syarifuddin Yoes, No. 25, RT 13, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Penggugat;  
melawan

**Supriadi bin Kongsi**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 10 Januari 1987, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Marsma R. Iswahyudi, No. 45, RT 21, Gang Sumber Sari, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sah pada tanggal 15 Mei 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 564/53/V/2011 tanggal, 16 Mei 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Kol Syarifuddin Yoes, No. 25, RT. 13, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun, dan setelah itu berpindah tempat, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah Orangtua Penggugat di Jalan Kol Syarifuddin Yoes, No. 25, RT. 13, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Noufal Akbar Zaki, lahir di Balikpapan, 18 April 2012
  - b. Nyla Tanfi Laiqa, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2017dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki rasa perhatian lagi kepada Penggugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan Tergugat yang selalu bersikap cuek kepada Penggugat, bahkan untuk berkumpul bersama pun sangatlah jarang, seperti ketika Tergugat yang bekerja di luar Kota, sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat saling berjauhan, akan tetapi semenjak Tergugat bekerja di luar Kota, Tergugat sangat jarang sekali menghubungi, ataupun

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kabar kepada Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, yang membuat Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keharmonisan hidup berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat, namun Tergugat tetap bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 September 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami-istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Supriadi bin Kongsi)** terhadap Penggugat, **(Vera Dwi Yulia binti Syahransyah)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 25 September 2018;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 **Safar 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari **Senin** tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 **Safar 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

*Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp*



**Nasma Azis, S.Ag**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA.Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)